



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat, komulasi nafkah madiyah, Harta Bersama, hadhanah (hak asuh anak) dan Nafkah Anak**, antara :

Ari Rahayu binti Ngatidjo, NIK 3519104310850003 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta (Koperasi), tempat kediaman di Jalan Kawis No. 7 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Pudji Santoso, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office F.F. HANDSANT & PARTNERS berkantor di Jalan Semangka 21 Taman, Kota Madiun. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 196/Kuasa/XII/2021/PA.Mn tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Sutrisno, SE bin Karso Wiyono, NIK 3519101901680002 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (GoJek), tempat kediaman di Desa Garon RT. 22 RW. 04 Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun., selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan,

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar melalui *aplikasi e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, atau bertepatan dengan 29 Shawal 1429 H, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Kartoharjo – Kota Madiun, dengan Kutipan Akta Nikah No. : 512/72/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008;
2. Bahwa sebagaimana awal perkawinan pada umumnya, Penggugat dan Ter-gugat hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, walau hidup masih menum-pang pada orang tua Tergugat;
3. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertambah lengkap dengan hadirnya 1 (satu) buah hati berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO (lahir di Madiun : 28 JULI 2009);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat boleh dikata biasa-biasa saja, perbedaan usia yang sangat mencolok yaitu 20 tahun, sehingga komunikasi terasa seperti tidak 'nyambung' bahkan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa superior dibanding Penggugat, bahkan kata kata kasar dan menghinaan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat sudah diluar batas, hingga pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan terpaksa Penggugat dan anak harus angkat kaki dari rumah kediaman resmi ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat karena merasa superior, sehingga semua pekerjaan yang digelutinya selalu merasa tidak cocok kalau tidak jadi boss, akhirnya Tergugat memilih menjadi makelar mobil dan truck, ini pun berakhir dengan predikat yang kurang baik dengan dikejar-kejar debt collectore (tukang

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



tagih) sampai melarikan diri ke Kalimantan pada bulan Desember 2012 hingga sekitar 4 (empat) tahun, kemudian Tergugat merasa sudah aman baru pulang, kebetulan pada saat itu awal dimulainya profesi pengemudi OJOL (Ojek on line), jadi Tergugat memilih berprofesi sebagai pengemudi OJOL hingga saat ini dan pekerjaan lain yang bersifat temporer;

6. Bahwa Tergugat meskipun beralih profesi atau pekerjaan, namun hanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan sebagai uang belanja kepada Penggugat, itu pun hanya berlangsung 3 (tiga) tahun pertama per-kawinan dan itu harus meminta seperti seorang pengemis. Jadi sudah 8 tahun 8 bulan atau tepatnya 104 bulan atau jika dinilai dengan uang senilai Rp. 83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat;
7. Bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai berikut :
 - Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang tidak dapat didamaikan lagi;
 - Tergugat terlampau pelit atau cupar (bhs. Jawa) kepada Penggugat dan anak, Tergugat selalu berdalih situ (Penggugat) kan sudah punya gaji;
 - Tergugat tidak menghargai Orang tua (ibu) Penggugat sebagai yang dituakan, walau umur sama dengan umur orang tua Penggugat;
8. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berhasil membangun sebuah rumah di atas tanah milik mertua dan resmi ditempati sekitar bulan September 2016, jadi telah terbentuk harta bersama berupa Bangunan Rumah Permanen yang menghabiskan sekitar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas \pm 120 m² yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Garon RT. 22 – RW. 04 Kec. Balerejo Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah P. Lasimun.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong Sujati.

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan desa.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah milik P. Nyoto;
9. Bahwa pada dasarnya ada harta bersama lainnya yang merupakan pembelian Penggugat yakni berupa 1 (satu) buffet dari kayu jati besar dan 1 (satu) meja kursi makan dari kayu jati serta 2 (dua) sepeda motor, yaitu :
- Merek Honda, jenis Beat 110, tahun pembuatan 2020, atas nama ARI RAHAYU, dengan No.Pol. AE 3197 HB;
 - Merek Honda, jenis Vario 125, tahun pembuatan 2013, atas nama TERGUGAT, dengan No.Pol. AE 5116 MJ;
10. Bahwa sebenarnya seluruh harta benda tersebut tidak pernah menjadi pikiran Penggugat, tapi karena perkataan Tergugat bahwa 'siapa yang keluar rumah berarti tidak bawa apa-apa', maka dari itu Penggugat menuntut pembagian bersama atas harta gonogini tersebut. ----- Bab VII UU No. 1 Tahun 1974 tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, utamanya pasal 35 ayat (1) menyebutkan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lebih lanjut dalam pasal 37 disebutkan 'Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.' Sedang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dalam pasal 97 menyebutkan Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama, demikian pula sebaliknya Tergugat mendapat setengah bagian sisanya, oleh karena itu jika Tergugat tidak mau secara sukarela membagi harta bersama, maka upaya paksa dilakukan termasuk dengan menggunakan aparat keamanan;
11. Bahwa melihat etiket tidak baik Tergugat dalam masalah harta bersama yang bersihkukuh mau menguasai sendiri dan juga akan itikat tidak baik Tergugat akan mau melaksanakan putusan pengadilan ini dengan suka rela, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Madiun untuk



meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat tersebut di atas.
(harta-harta Tergugat akan disebutkan dengan surat tersendiri);

12. Bahwa Tergugat sebagai lelaki dan bapak yang bertanggungjawab seharusnya memberi nafkah lahir kepada istri (Penggugat) dan anak semata wayang atau satu-satunya (JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO), tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah sejak anak usia 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim supaya menetapkan untuk biaya hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulanya ditanggung Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak mungkin hidup bersama Tergugat lagi, pertengkaran demi pertengkaran yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi, telah membulatkan tekad Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini, dan perceraian adalah jalan akhir yang harus Penggugat pilih. Tujuan perkawinan sebagai diamanatkan oleh agama dan UU Perkawinan akan sangat sulit terwujud bila Penggugat dan Tergugat masih tetap Bersama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (ARI RAHAYU BINTI NGATIDJO) dengan Tergugat (SUTRINO, S.E. BIN KARSO WIYONO) putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat selama 8 tahun 8 bulan atau tepatnya 104 bulan x Rp. 800.000,00 = Rp. 83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat atas harta bersama berupa bangunan rumah senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berdiri diatas

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik mertua dan 2 (dua) motor Honda serta Bufet + Meja kursi makan, seperti dalam posita 8 dan 9, dibagi dua, 50%:50%, separuh untuk Penggugat dan setengahnya untuk Tergugat, bila perlu upaya paksa dengan meletakkan dalam pelelangan umum;

5. Menetapkan anak hasil perkawinan yang bernama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO, berada dalam pengasuhan ibunya yakni Penggugat atau ARI RAHAYU BINTI NGATIDJO;
6. Menetapkan Tergugat uang hadhanah anak, JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulan secara tunai;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Madiun untuk mencatatkan perceraian ini pada register yang disediakan untuk itu;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun berpendapat lain, maka demi peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terkait dengan permohonan sita jaminan telah ditangguhkan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), setelah memeriksa obyek sengketa yang bersangkutan ;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menunjuk dan memberikan kuasa khusus kepada PUDJI SANTOSO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office F.F. HANDSANT & PARTNERS berkantor di Jalan Semangka 21 Taman – Kota Madiun. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 196/Kuasa/XII/2021/PA.Mn tanggal 22 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, bernama Nur Hamid, S.Ag., M.H. tanggal 28 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Betul
2. Tidak benar

Yang benar di rumah adik saya bernama Supriyono letak rumah Jl. Pilang Mulya RT. 22 RW. 01 Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Mdiun

3. Betul
4. Tidak benar

Yang benar sejak rumah yang saya tempati bersama anak istri dijual pemiliknya Supriyono (Adik saya) maka saya menempati rumah kontrakan mertua (orang tua penggugat) di Jl. Gulun Gg II dan akhirnya pindah kontrakan ke Jl. Kawis Gg II Taman, sampai saya diusir oleh anak istri bulan September 2021.

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



5. Tidak benar

Selama jual beli mobil saya tidak pernah dikejar-kejar kolektor dari tahun 2012 saya berangkat ke Kalimantan untuk mencarikan cicilan Dump Truck yang masih kredit, disitulah yang sering debt kolektor cari saya dikarenakan saya gak bisa bayar cicilan secara rutin, dan tahun 2016 pengalaman pahit menimpa saya Dump Truck dibawa kabur oleh orang Madura.

6. Tidak benar

Yang sebenarnya bahwa hasil saya dari ojek tetap diminta dan selalu saya kasih ke istri dan saya tidak kasih nafkah ke istri setelah saya diusir oleh istri bulan September 2021 sampai sekarang.

7. Tidak benar

Kalau dibilang pelit kalau tidak ada uang, kalau ada pasti saya kasih dan terhadap anak apa yang diminta pasti saya belikan terutama jajan dan makanan apa yang diminta saya belikan. Uang saku tiap hari saya dan paket internet maupun wifi saya yang bayar.

8. Benar

- Bagi saya uang Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sangat besar dan ini perlu digali darimana perolehan uang sebenar itu.
- Di petitum gugatan point 5 dijelaskan semenjak 2012 sampai tahun 2016 saya dikejar-kejar kolektor kemudian tahun 2016 bisa bangun rumah uang dari mana? Dan di kala usaha saya dengan predikat kurang baik.
- Memang tahun 2016 bangun rumah di atas tanah milik orang tua saya seluas 242 m2. Dana sebesar Rp. 250.000.000 tapi pembuatan rumah ini bukan dari hasil kerjasama istri selama pernikahan tetapi dari penjualan rumah adik saya yang saya tempati bersama anak istri di Jl. Pilang Mulya RT. 22 RW. 01 Pilangbango kota Madiun.
- Dalam pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.



Ayat (2) mengatakan

- Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- Kesimpulan bahwa rumah yang disengkatkan menurut pendapat saya bukan harta gogo gini.

9. Benar

10. Jangan main gertak kalau tidak tahu dari mana sumber dana pembuatan rumah saya.

11. Saya serahkan kepada yang mulia bapak hakim kalau memang rumah saya merupakan harta gogo gini karena saya punya anak Julio Raqaza Elqisio maka rumah akan saya berikan dia tapi saya mohon ijin saya tinggal di situ sampai meninggal dan jika saya nikah lagi saya bersedia keluar rumah. Dengan catatan jika rumah masuk harta gono gini, dan jika tidak termasuk harga gono gini nantinya juga jadi milik Julio Raqaza Elqisio.

12. Bersedia sesuai kemampuan saya dan saya minta kembalikan sertifikat tanah saya yang dibawa saudara penggugat.

13. Ok. Siap

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Tergugat dalam jawaban pada sidang tanggal 11 Januari 2022, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas olehnya;
2. Bahwa membaca dan memahami apa yang menjadi jawaban Tergugat, nam-paknya perkawinan ini sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan harus berakhir dengan perceraian, ini jika kita lihat dari semua jawaban



Tergugat tidak satu pun pembelaan untuk mempertahankan perkawinan, oleh karena itu perceraian sudah jadi jalan yang tak mungkin dihindarkan;

3. Bahwa mengikuti jalan pikiran Tergugat, baik pada sidang sidang-sidang sebelumnya maupun pada saat mengajukan jawaban tertulis, nampaknya Tergugat sangat kaya, dan memang begitulah keadaannya yang Penggugat ketahui, mulai dari keberadaan rumah tempat kediaman resmi pernikahan, tanah sawah luas 1.337 m² yang terletak Di Desa Garon Kec. Balerejo Kab. Madiun dan tanah yang terletak di Jl. Lenjen Sutoyo Karanglo Buduran Kec. Wonoasri Kab. Madiun dan masih banyak yang lain lagi, semua itu hasil kerja Tergugat selama di Amerika Serikat. Ini adalah pengakuan Tergugat di dalam sidang ke 1 tanggal 21 Desember 2021, yang katanya Tergugat baru mau akan dibangunkan restoran besar untuk Penggugat dan anak;
4. Bahwa kalau harta bersama yang Penggugat sebutkan di dalam gugatan, itu adalah KECIL dan itu memang pembelian Penggugat sendiri, maka dari itu Tergugat dalam sidang tanggal 11 Januari 2022 mau memberikan dan untuk Penggugat, seperti Spd. motor Honda Vario dan 2 (dua) perlengkapan mebel yang berupa 1 (satu) buffet dari kayu jati dan meja kursi makan yang juga dari kayu jati;
5. Bahwa mengenai pembelian secara mengangsur/kredit spd. motor Honda Beat, menurut pengakuan Tergugat sendiri di dalam sidang tanggal 11 Januari 2022 : pemberian 'uang muka' sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah dari Penggugat, maka dari itu spd. motor Honda Beat itu seharusnya menjadi milik Penggugat atau dapat setengah harga pembelian, toh...harta semacam Honda Beat bagi orang kaya seperti Tergugat adalah kecil (tiada artinya) apa lagi untuk anak semata wayang yang mau masuk SLTP, pasti butuh kendaraan;
6. Bahwa mengenai nafkah terhutang Rp. 83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang belum tertunaikan oleh Tergugat, sudah jelas perhitungannya di dalam posita gugatan poin 6. Kalau memang pernah Tergugat memberikan nafkah untuk istri dan anak, tolong buktikan itu!!! Yang paling mudah/gampang adalah bukti transfer selama Tergugat

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



'melarikan diri' ± 3,5 tahun di pulau Kalimantan!!!??? Sedang selama Tergugat setelah 'melarikan diri' atau pulang dari Kalimantan sekitar tahun 2016 sampai saat ini, apa yang dijadikan senjata oleh Tergugat dalam memenuhi permintaan 'uang belanja' Penggugat? selalu yang menjadi kata kunci Tergugat : sama-sama bekerja, tidak ada kewajiban untuk memenuhi uang belanja Penggugat!!!;

7. Bahwa mengenai harta bersama berupa bangunan rumah di Desa Garon RT. 22 – RW. 04 Kec. Balerejo Kab. Madiun, yang dibangun bersama-sama dengan antara suami istri atau antara Penggugat dan Tergugat, yaitu bukan bangunan yang lain yang dibangun di luar atau sebelum tanggal 29 Oktober 2008, atau bertepatan dengan 29 Shawal 1429 H sejak Tergugat menjadi suami Penggugat, dan itu layak Penggugat dapatkan senilai Rp. 250.000.000,00 dibagi 2 = Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat mengenai biaya hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tunai adalah wajar, karena di jaman 'now' yang harga permen saja per butir antara Rp. 1000,- s/d Rp. 3000,- apalagi untuk makanan dan minuman??? terus terang Penggugat tidak berani menyebutkan berapa harganya, tentunya Tergugat sebagai orang yang hidupnya di jalan lebih tahu harga-harga tersebut.

Begitu Tergugat menawarkan sebesar Rp. 500.000,00 per bulan, Majelis Hakim menjadi kaget, karena betapa kecilnya pemberian untuk anaknya sendiri, lalu dinaikin oleh Tergugat menjadi Rp. 700.000,00 per bulan, dengan catatan ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas penawaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak sepakat dan merasa keberatan atas biaya hadhanah anak yang ditawarkan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat pada sidang pertama, hari Selasa, 28 Desember 2021 pada pengakuan di dalam sidang, ketika ditanya Ketua Majelis Hakim berapa penghasilan Tergugat? dijawab penghasilan Tergugat, kalau penghasilan Penggugat yang Rp. 2.000.000,00 lebih besar sedikit gaji Tergugat sebagai Pengemudi Go Jack Rp. 4.000.000,00 per bulan, itu belum kalau dapat bonus dari perusahaan, belum lagi kakau dapat tip atau sekedar uang kembali yang tidak diambil oleh penumpang.

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Lalu terdapat 2 pengakuan dalam sidang ke-1 atau pengakuan dalam sidang ke-2 yang mengaku penghasilannya Rp. 1.500.000,00 ketika ditanya Majelis Hakim untuk kewajibannya menaikan uang hadhanah anak?

Memang begitulah Tergugat, banyak kata-katanya yang tidak dapat dipercaya, namun mengenai Gaji Go Jack yang \pm Rp. 4.000.000,00 lebih pernah ditunjukkan kepada Kuasa Hukum Penggugat struk gaji Tergugat tersebut, bahkan ada yang lebih Rp. 9.000.000,00 yang Tergugat terima;

10. Bahwa pada awal bulan Desember 2021, kuasa hukum Penggugat kedatangan seorang tamu, yang mengaku bernama Jhony mau berkonsultasi masalah perceraian. Setelah berbincang cukup seru, akhirnya kuasa hukum Penggugat menasehati agar dalam masalah cerai, yang mana seorang anak yang selalu jadi korban perceraian harus selalu diperhatikan hak-hak anak, misalnya pendidikan dan kesehatan anak, juga akan dalam hukum Islam dikenal mengenai biaya hadhanah anak... Lalu tiba-tiba sang tamu mengenalkan diri sebagai orang yang bernama SUTRISNO suami dari ARI RAHAYU yang kebetulan mau bercerai dengannya, akhirnya menjadi cair awal perkenalan Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat, kemudian untuk mengakhiri Kuasa Hukum Penggugat (lihat surat kuasa tertanggal 22 Nopember 2021) bila ingin berkumpul kembali, harus ditunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh untuk kembali bersama, upamanya dengan datang ke rumah Penggugat dengan memintah maaf.

Bahwa 2 hari kemudian Keponakan Tergugat datang mengunjungi Penggugat sambil menyerahkan amplop berisi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Tergugat untuk GIO (nama anaknya GIOVANI R.E.) katanya, karena tiba-tiba datang dan tidak biasa, serta memberi uang yang aneh, maka berkonsultasilah Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, tentang bagaimana status uang pemberian tersebut padahal dalam proses bercerai? Lalu kuasa hukum Penggugat menyarankan di kumpulkan saja, kita tunjukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



11. Bahwa ada pengakuan di dalam sidang ke-3, Tergugat mengaku baru berpisah dengan Penggugat + anak setelah 3 bulan diusir dan tidak boleh ke rumah di jalan Gulun, dan sejak saat itu menurut pengakuan Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat.

Pertanyaanya : Kapan hal tersebut terjadi? sebutkan tanggal kejadiannya, bukan hayalan Tergugat semata yang hanya menyebut ± 3 bulan yang lalu, sedang ibunda Penggugat sakit saja tidak tahu dan tidak mau tau, takut dimintahi bantuan sumbangan, itu jelas dari kelakuannya yang pelit kutit (istilah dari Ari Rahayu) dan penuh perhitungan untung rugi bagi Tergugat. Apalagi saat ibunda Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak tahu dan tidak mau tahu, baru saat melayat Tergugat datang, maka berpisah dan bercerai menjadi jalan terbaik bagi Penggugat. Asthofirillah al adhim;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon sudilah kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun berkenan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini keadilan dan bijaksana.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa dalam persidangan, atas nasehat majelis hakim, secara sukarela antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang Berita Acara Persiangan (BAP) tertanggal 13 Januari 2022 dalam persidangan jawab menjawab, kedua pihak telah bersepakat pada perihal gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menerima atas kesediaan Tergugat untuk menyerahkan semua harta bersama yang berupa **2 (dua) motor Honda** serta Bufet + Meja kursi makan kepada Penggugat ;
2. Bahwa khusus untuk sepeda motor merek Honda Beat, Tergugat mohon diberikan tempo waktu untuk menyerahkannya kepada Penggugat, selama 3 bulan terhitung sejak putusan perkara ini di jatuhkan



3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat mengenai nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam agenda sidang pembuktian, Tergugat tidak lagi menghadap didepan persidangan, kendati telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan siding Tergugat tertanggal 20 Januari 2022 dan 27 Januari 2022 ;

Bahwa, oleh karena dalam agenda pembuktian, Tergugat tidak lagi menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk wakilnya, serta alasan yang sah secara hukum, maka pemeriksaan perkara dalam agenda pembuktian ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Rahayu binti Ngatidjo Nomor 3519104310850003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 256/06/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 06 RW. 02 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/72/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julio Ragasa Elgisio Nomor 02926/IST/K/0059/2011 tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01213 tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 375 tanggal 23 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang titipan dari Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi print out screenshot chat melalui WhatsApp, bermeterai cukup dan sesuai dengan print out screenshot, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Tanda Terima surat untuk keperluan permohonan kupedes SKKP Nomor pangkal 4161, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Balerejo Kantor Cabang Madiun, 28 Nopember 2017, tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Mamik Trismiati binti Sutrisno**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gulun No.07 Rt 048 Rw 015, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO (lahir di Madiun : 28 JULI 2009) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang bekerja sebagai tukang ojek on line dan mengenai berapa penghasilannya saya tidak tahu ;
- Bahwa, terkait dengan harta, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya harta bersama berupa rumah tembok dan sepeda motor
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. **Achir Soeprihatin bin Soekاتمanto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Juru Masak, bertempat tinggal di Jalan Kawis No.7 RT.07 RW.03, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga dan Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama JULIO RAGASA ELGISIO ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, yang isinya secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan (BAS) tertanggal 10 Februari 2022 ;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dalam hal Sita Jaminan, dan atas permohonan sita tersebut telah dijawab oleh Majelis dalam Putusan Sela Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn tertanggal 08 Februari 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat;



Bahwa, demikian pula terhadap permohonan Pemeriksaan Setempat (*decente*), oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan atas permohonan Pemeriksaan Setempat tersebut telah dijawab oleh Majelis dalam Putusan Sela Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn tertanggal 08 Februari 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan sita setempat Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 196/Kuasa/XII/2021/PA.Mn tanggal 22 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan perceraia dan komulasi gugatan Penggugat adalah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa superior dibanding Penggugat, bahkan kata kata kasar dan menghinaan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat sudah diluar batas; akibatnya sejak 22 Agustus 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; dan bahwa Tergugat melalaikan dalam hal membayar nafkah pada Penggugat selama 8 tahun 8 bulan, sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar **Rp. 83.200.000,00** (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); disamping itu pula salam dalam perkawinan ada harta bersama berupa **bangunan rumah** senilai **Rp. 250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berdiri diatas tanah milik mertua dan **2 (dua) motor Honda** serta Bufet + Meja kursi makan, seperti dalam posita 8 dan 9, dibagi dua, (50%:50%) untuk Penggugat dan Tergugat;. Serta terhadap anak anak semata wayang atau satu-satunya (JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO), tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah sejak anak usia 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim supaya menetapkan untuk biaya hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulanya ditanggung Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), sampai dengan (P.9), serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa (P.1) sampai dengan (P.9), merupakan bukti tertulis yang telah ditunjukkan aslinya dan telah sesuai, serta telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya **secara formil** dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julio Ragasa Elgisio, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, yang membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01213 tanggal 24 Juni 2016, tanpa asli, dan bukti (P.6) berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 375 tanggal 23 Mei 2005, yang keduanya tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukan Asli dari bukti (P.5), dan (P.6), maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dipercaya;

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 1889 angka (4) KUH Perdata, bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan dokumen Aslinya tersebut menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran uang titipan dari Tergugat kepada Penggugat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga bernilai sebagai bukti yang mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa print out screenshot chat melalui WhatsApp, Majelis menilai berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa alat bukti tersebut sebagai hasil cetak yang merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya suatu peristiwa, yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Tanda Terima surat untuk keperluan permohonan kupedes SKKP Nomor pangkal 4161, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Balerejo Kantor Cabang Madiun, 28 Nopember 2017, sehingga bernilai sebagai bukti yang mengikat dan menentukan (*bindende*), tentang penarikan sertifikat SHM 01213 oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kesaksian 2 orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Mamik Trismiati binti Sutrisno (Tetangga Penggugat) dan Achir Soeprihatin bin Soekatmanto (Tetangga / Teman Penggugat); kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah telah dikaruniai seorang anak bernama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terkait dengan nafkah ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang bekerja sebagai tukang ojek on line (gojek), namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa, terkait dengan harta, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya harta berupa rumah tembok dan sepeda motor, namun saksi tidak tahu asal usul harta tersebut ;
- Bahwa, saksi mengethui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut di dasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, yang dikaitkan dengan substansi gugatan Penggugat, dapat disimpulkan dengan penemuan fakta hukum atas peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 22 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan persoalan nafkah / ekonomi keluarga, dan selanjutnya diperparah dengan sikap Tergugat yang menurut Penggugat tidak pantas terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat;

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 22 Agustus 2020 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO (lahir di Madiun : 28 JULI 2009, saat ini tinggal dan hidup Bersama Penggugat, dalam keadaan sehat wa alfiat ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan mengenai hadhanah (pengasuhan) anak pada Penggugat, serta nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 perbulan ;
5. Bahwa terkait dengan harta Bersama, telah terdapat kesepakatan bahwa Tergugat bersedia menyerahkan obyek Sengketa kepada Penggugat yang berupa :
 - 1) 1 (satu) buffet dari kayu jati besar
 - 2) 1 (satu) meja kursi makan dari kayu jati
 - 3) 1 unit sepeda motor, sepeda motor Merek Honda, jenis Beat 110, tahun pembuatan 2020, atas nama ARI RAHAYU, dengan No.Pol. AE 3197 HB, dalam tempo waktu 3 bulan sejak putusan ini inkrah (BHT)
 - 4) 1 unit sepeda motor sepeda motor Merek Honda, jenis Vario 125, tahun pembuatan 2013, atas nama TERGUGAT, dengan No.Pol. AE 5116 MJ ;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga dan mediasi peradilan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat, akan Majelis pertimbangkan secara rinci dan komprehensif sebagai berikut :

A. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak (*vide bukti P.2*) maka petitum

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Madiun untuk mencatatkan perceraian ini pada register yang disediakan untuk itu, karena sudah merupakan kewajiban administrative atas perintah undang-undang, maka telah menjadi suatu yang pasti yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

B. Tentang Nafkah Madhiyah (lampau)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat mendalilkan selama menikah, Tergugat hanya memberikan nafkah uang belanja selama 3 (tiga) tahun pertama perkawinan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan itu harus meminta seperti seorang pengemis, sehingga sudah 8 tahun 8 bulan atau tepatnya 104 bulan atau jika dinilai dengan uang senilai Rp. 83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Penggugat tidak menerima nafkah lahir dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena sebenarnya uang hasil ojek tetap diminta dan selalu Tergugat kasihkan ke istri, justru Tergugat tidak kasih nafkah setelah Tergugat diusir oleh Penggugat pada bulan September 2021 sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tersebut telah terbukti secara jelas dan meyakinkan tidak dilaksanakan secara sempurna oleh si suami, maka akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pengadilan tidak menemukan bukti satu pun yang menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, maka gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan tidak terbukti adanya, karena nya gugatan Penggugat terkait nafkah *madliyah* haruslah di tolak ;

C. Tentang harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 4, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum menyerahkan atas harta bersama berupa bangunan rumah senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berdiri diatas tanah milik mertua dan 2 (dua) motor Honda serta Bufet + Meja kursi makan, seperti dalam posita 8 dan 9, dibagi dua, 50%:50%,

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



separuh untuk Penggugat dan setengahnya untuk Tergugat, bila perlu upaya paksa dengan meletakkan dalam pelelangan umum ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan, jika bangunan rumah senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, sebagai harta Bersama. Namun Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat harta bersama lainnya yang merupakan pembelian Penggugat yakni berupa 1 (satu) buffet dari kayu jati besar dan 1 (satu) meja kursi makan dari kayu jati serta 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Merek Honda, jenis Beat 110, tahun pembuatan 2020, atas nama ARI RAHAYU, dengan No.Pol. AE 3197 HB, dan sepeda motor Merek Honda, jenis Vario 125, tahun pembuatan 2013, atas nama TERGUGAT, dengan No.Pol. AE 5116 MJ (vide posita angka 9) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Harta Bersama berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan Rumah Permanen diatas tanah seluas \pm 120 m² milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Garon RT. 22 – RW. 04 Kec. Balerejo Kabupaten Madiun, Majelis menilai dalam materi Posita dan Petitum gugatan nya Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci berkenaan *asal muasala* (asal-usul) dari nilai nominal yang di maksud oleh Penggugat, sehingga Tuntutan Penggugat tentang **uang** yang dimaksud, menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan hukum kebendaan (*zakenrecht*) termasuk perkara gugatan Harta Bersama ini, harus dipaparkan secara rinci (*enumeratif*) dan tertentu (*beslissen*), baik dalam posita maupun petitanya dalam hal materinya dan asal usul perolehannya, sehingga pada akhirnya nanti jika menghasilkan sebuah putusan, diktum putusannya langsung dapat dipahami sebagaimana tuntutan Penggugat, tanpa ada penafsiran lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



harta bersama berupa bangunan rumah senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berdiri diatas tanah milik mertua Penggugat sebagai harta bersama, dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / N.O (*Niet Onvankelijckverklaard*)

Menimbang, bahwa atas alat bukti (P.5), (P.6) yang meru[akan bukti permulaan dan (P.9), oleh karena dinilai tidak memiliki korelasi lasnung dengan substansi gugatan Penggugat, khususnya terkait denga asal usul nominal uang pembangunan, maka Majelis bersepakat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap harta Bersama berupa pembelian Penggugat yang berupa 1 (satu) buffet dari kayu jati besar dan 1 (satu) meja kursi makan dari kayu jati serta 2 (dua) sepeda motor, yaitu sepeda motor Merek Honda, jenis Beat 110, tahun pembuatan 2020, atas nama ARI RAHAYU, dengan No.Pol. AE 3197 HB, dan sepeda motor Merek Honda, jenis Vario 125, tahun pembuatan 2013, atas nama TERGUGAT, dengan No.Pol. AE 5116 MJ (vide posita angka 9), oleh karena telah terdapat kesepakatan di depan persidangan, maka patut dihukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketa tersebut, yang sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

D. Tentang hadhanah dan nafkah hadhanah

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 5, yang pada pokoknya menyatakan dan Penggugat menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan (P.4) serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Menimbang, bahwa terhadap persoalan *hadhonah*, Tergugat dalam jawab menjawab dan pernyataan didepan sidang menyatakan tidak keberatan akan tuntutan Penggugat tentang hadhanah, dengan syarat agar Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya untuk memberikan perhatian kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hak *hadhonah* masing-masing anak Penggugat dan Tergugat, akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa esensi dari *hadhonah* adalah terjaminnya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan serta kasih sayang demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang lebih baik, sehingga Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) akan selalu berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) ;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhonah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnah 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun



psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), yang berarti belum mumayyiz, maka berdasarkan pakar hukum Islam diatas dan sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang lebih berhak untuk mengasuh/memeliharanya adalah /ibu kandungnya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui kedua saksi Penggugat, ditemukan fakta keadaan si anak yang bernama bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), (belum mumayyiz), tumbuh sehat dan mengalami perkembangan secara fisik dan mental sebagaimana mestinya, dan tidak terbukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut mengalami penderitaan secara lahir maupun bathin, serta tidak terbukti pula Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhonah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat dan bersepakat bahwa gugatan Penggugat pada *petitum* angka 5 dalam hal hadhonah dapat dikabulkan dengan menentukan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), (belum *mumayyiz*), kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.



Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut yang bernama bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan ketentuan agar Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut, dan apabila dikemudian hari terbukti Penggugat melarang atau menutup akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang Ayah, maka Tergugat dapat dibenarkan secara hukum untuk menuntut pencabutan hak hadhonah terhadap kedua anak tersebut atas diri Penggugat, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point angka 4, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim ;

Tentang biaya hadhanah / nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak baik biaya hidup maupun pendidikan hingga dewasa / mandiri yang diterimakan kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan berkesanggupan untuk memberi nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.500.000 (dua juta rupiah) perbulan, yang mana terhadap kesanggupan nominal nafkah anak tersebut selanjutnya diterima oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bersoalan ***nafkah anak*** ini berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Demikian pula ditegaskan dalam doktrin hukum islam dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177, yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO), (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah ke anak tersebut haruslah ditanggung pula oleh Tergugat, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum islam pasal 105 huruf (c) dan pasal huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak, disatu sisi, dan kemampuan Tergugat sebagai ayah pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menemukan titik sepakat tentang besaran nafkah anak yang bernama JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO), (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), maka dengan memperhatikan pertimbangan kepatutan, kebutuhan dan kelayakan nafkah bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat dan bersepakat untuk membebankan kepada Tergugat membayar uang nafkah hadhanah sebesar Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), per bulan, hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 tentang pemohonan sita jaminan, Oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai urgensi sita marital tidak ditemukan, maka permohonan sita jaminan patut untuk ditolak, hal ini sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam putusan sela nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn tertanggal 08 Ferbruari 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نحن نحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر

“Kami (manusia termasuk Hakim) hanya dapat menilai dan mengadili suatu sengketa / perkara dari dimensi lahirnya (yang tersurat), namun hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menilai dan mengadili suatu sengketa / perkara sampai pada dimensi batinnya (yang tersirat)”

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal yang tidak di pertimbangkan dalam putusan gugatan ini, maka Majelis menilai hal tersebut patut pula untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sutrisno SE bin Karso Wiyono**) terhadap Penggugat (**Ari Rahayu binti Ngatidjo**);
- 3) Menghukum Tergugat (**Sutrisno SE bin Karso Wiyono**) untuk menyerahkan kepada Penggugat (**Ari Rahayu binti Ngatidjo**) atas harta berupa :
 - 3.1 1 (satu) buffet dari kayu jati besar
 - 3.2 1 (satu) meja kursi makan dari kayu jati
 - 3.3 1 unit sepeda motor, sepeda motor Merek Honda, jenis Beat 110, tahun pembuatan 2020, atas nama ARI RAHAYU, dengan No.Pol. AE 3197 HB, dalam tempo waktu 3 bulan sejak putusan ini *inkrach*;
 - 3.4 1 unit sepeda motor sepeda motor Merek Honda, jenis Vario 125, tahun pembuatan 2013, atas nama TERGUGAT, dengan No.Pol. AE 5116 MJ ;



- 4) Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama (**JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009) diberikan kepada Penggugat, dengan ketentuan agar Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan si anak ;
- 5) Menghukum Tergugat membayar Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama **JULIO RAGASA ELGISIO BIN SUTRISNO**, (Laki-laki, Lahir di Madiun 28 Juli 2009), sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun ;
- 6) Menolak Gugatan Penggugat tentang nafkah *madhiyah* (lampau) ;
- 7) Menyatakan tidak dapat menerima / NO (Niet Onvankelijkverklaard) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 8) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 705.000,00 (*tujuh ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Maksun S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksu S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	560.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	705.000,00

(Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)